BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik narik gintingan di Desa Gedangan terdapat dua golongan, yaitu *pertama*, praktik narik gintingan yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal yang berupa hutang piutang. Dalam sistem narik gintingan yang ada di masyarakat Desa Gedangan telah terdapat kesepakatan mengembalikan secara tersirat dimana kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat. Yaitu ketika akad di awal sebagai hutang piutang, maka ketika pihak yang bersangkutan mempunyai hajat, mereka harus membayar atau mengembalikan sesuai dengan jumlah yang telah diterima. Kedua, praktik narik gintingan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan akad awal. Mereka menganggapnya sebagai hibah yaitu memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan sudah jelas, dari awal akad yang mereka sepakati yaitu berupa hutang piutang. Hutang piutang itu hukumnya wajib untuk dibayar dan hutang itu merupakan suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Namun demikian, dalam praktiknya ada saja sebagian masyarakat yang tidak membayar gintingan berupa hutang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa gintingan yang awalnya bukan perintah syari'at, tetapi hanya sekedar adat istiadat, maka pelaksanaan terhadap adat istiadat itu hukumnya menjadi mubah, karena tradisi gintingan tidak merugikan masyarakat Desa Gedangan, melainkan mereka merasa terbantu karena praktik gintingan meringankan sebagian beban pemangku hajat.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

- 1. Bagi para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan pola pikir masyarakat, sebaiknya segera memberikan pemahaman terkait hakikat dan tujuan adanya praktik gintingan di Desa Gedangan, agar pemahaman mengenai akad gintingan yang berupa hutang piutang, dapat dipahami oleh masyarakat yang belum faham mengenai hal ini.
- 2. Bagi pelaku praktik gintingan, seharusnya mempunyai i'tikad baik dalam melaksanakan gintingan tersebut yaitu dengan membayar gintingan yang pernah diterimanya ketika mengadakan hajatan. Agar tidak terjadinya cekcok antara kedua belah pihak yang bersangkutan.
- 3. Semoga melalui buah karya ini meskipun belum sempurna mampu dijadikan bahan pertimbangan dan kajian tambahan untuk meluruskan kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang sejalan dengan aturan yang semestinya.

AIN SYEKH NURJAT